



**“ RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB DOMPU
TAHUN 2020-2024 ”**



#LAPASDOMPUBERBISA



**REFORMASI
HUKUM**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta kemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta). Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Dompu, 2 Maret 2021

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Dompu

H. A. HALIK

NIP. 19671231 198903 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi	10
1.3 Permasalahan	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	13
2.1 Visi dan Misi	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	16
2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	19
2.4 Indikator Kinerja Utama	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	22
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	22
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Unit Pelaksana Tekhnis	23
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1 Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2020	27
4.2 Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Tahun 2021 s.d 2024	28
BAB V PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya dijabarkan kembali dalam Rencana Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1.1 Kondisi Umum

Lembaga pemsarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik. Pemsarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemsarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas dan fungsi :

I. Tugas

Melaksanakan Pemsarakatan Narapidana/Anak


II. Fungsi

Fungsi Lembaga Pemsarakatan menurut Kepmen Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 pasal 2 sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan Narapidana/Anak Didik
- b. Memberikan Bimbingan, mempersiapkan Sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/Kerohanian Narapidana/Anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata tertib Lembaga Pemsarakatan
- e. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Dompu merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di provinsi Nusa Tenggara Barat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Dompu terletak di Jalan Ahmad Yani Km. 8 Dompu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Struktur Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Dompu dapat dilihat pada bagan berikut :



Bagan Struktur Lapas Kelas IIB Dompus

I. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:


➤ **Urusan Kepegawaian dan Keuangan**

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus tahun 2015 – 2019;


Pegawai	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	60	61	57	75	75
Wanita	3	3	3	5	6
Jumlah	63	64	60	80	81

Grafik Jumlah Pegawai Lapas Kelas IIB Dompu



2. Menyusun kebutuhan pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu;
3. Melaksanakan mutasi internal pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.
4. Mengusul kenaikan pangkat pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.
5. Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010
6. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan
7. Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu
8. Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu
9. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker) pada Lapas Kelas IIB Dompu;
10. Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
11. Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning.
12. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lapas Kelas IIB Dompu melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut :

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	5.926.081.000	5.512.580.000	7.861.247.000	6.697.733.000	7.861.247.000
Realisasi Anggaran	5.657.924.665	5.411.677.686	7.597.926.924	6.649.546.273	7.597.926.924
Persentase	95,47 %	98,17 %	96.65%	99.28%	96.65%



Grafik Penyerapan Anggaran 2015-2019

➤ **Urusan Umum**

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

1. Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di Lapas Kelas IIB Dompus.
2. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN
3. Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
5. Melaksanakan usulan penghapusan aset negara (BMN).

II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemyarakatan narapidana/anak didik dan bimbingan kerja, Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan pemyarakatan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;

- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.


Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik. Melalui kegiatan ini diperoleh data sebagai berikut :


Jumlah WBP Tahun 2015-2019.

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Narapidana Dewasa	168	166	241	285	256
Narapidana Anak	4	4	3	1	1
Jumlah	172	170	244	286	257
Selisih Penambahan Penghuni					
Kapasitas	148	148	148	148	148
Selisih penambahan kapasitas					
Over Crowded	41%	61%	101%	132%	106%



Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015-2019.

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat	66	32	10	54	84
2	Cuti Menjelang Bebas	6	0	0	0	1
3	Cuti Bersyarat	61	60	25	44	47
4	Cuti Mengunjungi Keluarga	0	0	0	0	0
Jumlah		127	92	35	98	132



Data Klasifikasi Kasus Narapidana 2015-2019


NO	KASUS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Korupsi	7	8	7	7	5	4
2	Narkoba Bandar/ Pengedar	37	40	28	69	36	105
3	Narkoba Pengguna	3	15	30	45	41	30
4	Teroris	0	0	0	0	0	0
5	Ilegal Logging	3	0	4	2	0	0
7	Human Trafficking	0	0	1	2	1	0
8	Pencucian Uang	0	0	0	0	0	0
9	Genosida	0	0	0	0	0	0

b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik;

Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik. Melalui kegiatan ini diperoleh data sebagai berikut :

Layanan Perawatan Kesehatan Narapidana Tahun 2015-2019.

No	Jenis Penyakit	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hepatitis	2	2	1	2	2
2	IMS	0	6	0	0	2
3	TBC	1	1	0	3	3
4	HIV	0	0	0	1	1
5	Jantung	0	0	0	0	0
6	Kanker	0	0	0	0	0
7	Pencernaan	27	38	34	35	41
8	Lain-lain	78	69	93	81	77
Total		108	116	128	122	126



c. Sub Seksi Kegiatan Kerja.

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

III. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

a. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

IV. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas. dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

1.2 Potensi

Tata kelola dan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, menggambarkan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu:

A. Sub Bagian Tata Usaha

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA);
- b. Memiliki 73 pegawai, dimana Pejabat Struktural 12 orang, 3 pejabat fungsional tertentu (JFT) sesuai dengan bidang kompetensi, 50 Jabatan Fungsional Umum dan 8 Calon Pegawai Negeri Sipil pengangkatan tahun 2019;
- c. Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
- d. Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi SIMPEG;
- e. Penggunaan aplikasi E-Performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja.

2. Urusan Umum

- a. Lapas Kelas IIB Dompu telah melakukan penatausahaan BMN;
- b. Pengecekan barang persediaan telah menggunakan Aplikasi Persediaan.

B. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik

1. Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas

- a. Menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;
- b. Telah menggunakan Sistem Data Base Pemasyarakatan (SDP) melalui SMS GATEWAY Pemasyarakatan;
- c. Memiliki kerjasama (MOU) terkait Overstaying dengan Pengadilan Negeri Dompu, Kejaksaan Negeri Dompu dan Polres Dompu;
- d. Memiliki kerjasama (MOU) dalam bidang program Lapas bersih narkoba dan rehabilitasi, pengawalan, pelatihan pengamanan dan pertukaran informasi dengan BNNK Bima, Kepolisian Resor Dompu dan Kodim 1614 Dompu.

2. Sub Seksi Kegiatan Kerja

- a. Sudah memiliki kerjasama (MOU) dengan Dinas Tenaga Kerja Kab. Dompu, Dinas Pertanian Kab. Dompu dan Pihak Swasta terkait tenaga pelatihan pembinaan Kemandirian Narapidana.

3. Sub Seksi Keperawatan
 - a. Pelayanan sudah terintegrasi ke dalam SDP;
 - b. Sudah memiliki 3 orang tenaga medis dengan status Jabatan Fungsional Tertentu (JFT);
 - c. Memiliki kerja sama (MOU) dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dompu terkait pengadaan alat-alat medis;
 - d. Sudah memiliki kerjasama (MOU) dengan Dinas Kesehatan Kab. Dompu, RSUD Dompu, Puskesmas Dompu, BNNK Bima dan Dompu terkait pelayanan kesehatan.

C. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

1. Sub Seksi Keamanan
 - a. Bertambahnya tenaga pengamanan sebanyak 8 CPNS sehingga dalam menghadapi tugas-tugas pengamanan dapat teratasi dengan baik;
 - b. Telah terbentuknya satgas kamtib;
 - c. Telah terbentuknya anggota SATOPSPATNAL Lapas Dompu.
2. Sub Seksi Pelaporan
 - a. Dapat Menyusun jadwal tugas-tugas pengamanan dengan baik;
 - b. Dapat menyusun tugas-tugas deteksi dini sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.

D. Kesatuan Pengamanan Lapas

- a. Bertambahnya kekuatan pengamanan dengan penambahan 8 orang CPNS;
- b. Roling gembok dan penguncian kamar secara berkala serta penempatan petugas Blok;
- c. Melaksanakan Deteksi Dini dan assesment Narapidana;
- d. Pengeledahan dan pemeriksaan secara berkala;
- e. Pengawasan dan pengendalian getting to zero halinar (hape, pungli dan narkoba);
- f. Sidak dan pengeledahan rutin.

1.3 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu, antara lain:

- A. Sub Bagian Tata Usaha
 1. Kepegawaian dan Keuangan
 - a. Kurang memadainya perlengkapan Perkantoran seperti Meubeler, Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Mesin Fotocopy;
 - b. Minimnya SDM yang handal untuk mengelola aplikasi.
 2. Urusan Umum
 - a. Rusaknya bangunan gedung aula karena bencana alam;
 - b. Mobil dan kendaraan dinas yang sudah rusak berat;
 - c. Minimnya sarana untuk ketersediaan air bersih.

B. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

1. Sub Bagian Registrasi dan Bimkemas
 - a. Rusaknya Server SDP;
 - b. Belum diperpanjangnya MOU dengan pihak ketiga terkait assimilasi untuk WBP kategori PP 99;
 - c. Rusaknya 3 buah PC perangkat SDP pengadaan pertama.
2. Sub Bagian Keperawatan
 - a. Belum adanya surat izin Klinik ;
 - b. Terbatasnya ruangan pemeriksaan dan Ruang Rawat Inap;
 - c. Belum memadainya peralatan medis seperti :
 - 1) Alat pemeriksaan THP.
 - 2) Alat pemeriksaan : Gula darah, Asam urat dan Kolesterol.
 - 3) Alat Heating Set.
3. Sub Seksi Kegiatan Kerja
 - a. Kerjasama (MOU) yang masih jangka pendek sehingga perlu pembaharuan Kerjasama (MOU) setiap tahunnya.

C. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

1. Sub Bagian Pelaporan dan Tata Tertib
 - a. Kurangnya tenaga dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Lapas Dompus mengakibatkan tidak maksimal pencapaian target kinerja.
2. Sub Bagian Keamanan
 - a. Kurangnya Alat Komunikasi jarak pendek seperti Handy Talky (HT) masih kurang.
 - b. Minimnya Alat Pemantau Pengamanan Seperti Senter
 - c. Tidak adanya Alat Pemadam Kebakaran
 - d. Tidak adanya Alat Deteksi Pengamanan Pintu Utama (GARRETT)
 - e. Alat-alat pengamanan yang ada masih kurang dan sebagian telah rusak
 - f. Kurangnya SDM dalam penggunaan alat-alat keamanan

D. Kesatuan Pengamanan Lapas

- a. Kurangnya sarana gembok, sudah dilakukan pengajuan namun belum ada realisasi.
- b. Kurangnya sarana pendukung lainnya seperti payung, jas hujan, senter dan metal detector
- c. Salah satu blok terdapat 7 kamar yang menjadi titik rawan karena kondisi bangunan yang sudah kurang layak dan memerlukan renovasi secepatnya.
- d. Jumlah personil regu jaga yang minim sehingga sulitnya melakukan rolling tugas dan pos-pos yang kosong (terutama pos atas) dalam kondisi tertentu (anggota sakit/ cuti)
- e. Kebutuhan MCK di musim kemarau seperti debit air bersih kurang di musim kemarau dan air PDAM keruh di musim penghujan, sehingga sewaktu-waktu dapat memicu gangguan kamtib.
- f. Overkapasitas pada Lapas Kelas IIB Dompus.
- g. Kurangnya SDM dalam penggunaan alat-alat keamanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPKN, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan

HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. Misi

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

□ **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum

□ **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

□ **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab

terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- a. Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- c. Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- d. Di bidang administrasi hukum umum diarahkan pada pengawasan terhadap kegiatan/ pelanggaran kode etik notaris di wilayah dan pendaftaran serta pelepasan kewarganegaraan baik melalui perkawinan campuran maupun naturalisasi.

3. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan

efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemyarakatan

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Tujuan

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:

- a. Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
- b. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
- c. Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

3. Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk:

- a. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
- b. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
- c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- d. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk:

- a. Terlindunginya hak asasi manusia.

5. Misi 5: Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
- b. Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

6. Misi 6: Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk:


- a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

7. Misi 7: Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk:

- a. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaa misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

No	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) • memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undang yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
	Menyelenggarakan pelayanan public dibidang hukum yang berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	<ul style="list-style-type: none"> • memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan public (SS4)
	Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) • Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) • Meningkatnya kesadaran hokum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)
	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstrukti	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (SS8) • Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) • Meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) • Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) • Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel 2.1
Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - 2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas.
 - 2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna.
 - 3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum.
 - 4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan.
 - 2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat.
 - 3. Menurunnya Persentase Residivis.
 - 4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan.

- C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Nusa Tenggara Barat.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Nusa Tenggara Barat.
 - 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Nusa Tenggara Barat.
 - 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

- D. Program Administrasi Hukum Umum
 - a. Sasaran Kegiatan
 - 1. Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
 - 2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD.
 - 3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 - 1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
 - 2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.
 - 3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

- E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual
- a. Sasaran Kegiatan
 1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM.
 2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah.
 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah.
 3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah.
- F. Program Pembentukan Hukum
- a. Sasaran Kegiatan
 1. Terbentuknya perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan.
- G. Program Pemajuan HAM
- a. Sasaran Kegiatan
 1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM.
 2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM.
 2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM.
 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM.
 4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.
- H. Program Pembinaan Hukum Nasional
- a. Sasaran Kegiatan
 1. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
 2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin
 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
 4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah
 5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
 6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada

seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Unit Pelaksana Teknis

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Unit Pelaksana Teknis yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

No.	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	Mensosialisasikan survey IKM kepada pengguna Layanan pada Lapas Kelas IIB Dompu.
			Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluh Hukum	Melaksanakan kerjasama dengan LBH
		Menurunnya Residivis	Mengoptimalkan pembinaan dan memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan Narapidana/Tahanan
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi	Persentase layanan informasi dan kerjasama	Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon

	dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	sesuai standar	informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu
		Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	Mempercepat proses pemenuhan data pada SDP
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Narapidana/Tahanan	Memastikan makanan bagi Narapidana layak konsumsi dan sesuai standart menu yang telah dibuat dengan memperhitungkan nilai gizi
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	Melaksanakan visit kesehatan dan kebersihan oleh perawat kepada Narapidana/Tahanan
			Segera memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, perlengkapan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan Narapida/Tahanan
		Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluh kesehatan sesuai standar	Melaksanakan visit kesehatan dan kebersihan oleh perawat kepada Narapidana/Tahanan secara berkala
			Melakukan sosialisasi tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan
			Bekerjasama dengan dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas dan BNNK/BNNP tentang penyuluhan kesehatan
	Menyusun laporan dan monitoring pelayanan kesehatan Narapidana/Tahanan		
Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan layanan perawatan kesehatan khusus	Melaksanakan visit kesehatan dan kebersihan oleh perawat kepada Narapidana/Tahanan secara berkala bagi Narapidana/Tahanan yang berkebutuhan khusus		
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikat dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintahan yang berkaitan dengan program pembinaan kemandirian Narapidana/Tahanan
			Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana/Tahanan
			Meningkatkan sarana dan prasaran keterampilan Narapidana
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	Melakukan sosialisasi tata cara dan pemenuhan administrasi pengurusan Asimilasi, PB, CB, CMB bagi Narapidana
	Persentase Narapidana yang	Segera mengusulkan Asimilasi, PB,	

		mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) sesuai standar	CB, CMB bagi Narapidana
			Melaporkan data Narapidana yang memperoleh Asimilasi, PB, CB, CMB pada aplikasi SMS Gateway
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Segera menindaklanjuti pengaduan dengan target pembatasan waktu
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	Melaksanakan Kegiatan Razia/ Penggeledahan dan Tes Urine pada Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, bekerjasama dengan Kepolisian dan BNNK
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan di tanggulangi sesuai standar	Menyusun laporan hasil penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	Menghitung kebutuhan belanja pegawai
			Segera membuat kontrak pemeliharaan dan operasional kantor
		Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran internal	Segera menyusun perencanaan kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan
			Membuat laporan realisasi anggaran tepat waktu
		Jumlah layanan umum	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasara
			Segera membuat inventarisasi BMN
			Membuat daftar usulan kebutuhan BMN
		Jumlah layanan sarana internal	Berkoordinasi dengan wilayah terkait pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana
			Segera berkoordinasi dengan Dinas PU Kabupaten melakukan survey untuk lapangan terkait kebutuhan sarana dan prasarana
		Jumlah layanan SDM	Melakukan pembinaan kepada pegawai berupa pembinaan fisik dan mental
			Melakukan koordinasi kerjasama dengan Kodim dan Polri terkait pembinaan fisik dan mental bagi pegawai
		Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal	Segera melaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona

			Integritas WBK/WBBM
			Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM
		Layanan kehumasan dan protokoler	Menginformasikan kontak Layanan Pengaduan kepada masyarakat pengguna layanan
			Segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dengan target waktu
			Memfaatkan media social dalam memberikan informasi dan edukasi program kerja dan kegiatan kerja
		Layanan monitoring dan evaluasi internal	Segera menyusun dan membuat laporan kinerja
			Melakukan monitoring dan evaluasi dalam kinerja secara berkala sebanyak 4 kali dalam setahun.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Matriks Target Kinerja dan Kearngka Pendanaan

4.1 Target Kinerja dan pendanaan Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	Pendanaan
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	90 %	10.799.229.000
		Menurunnya Residivis	1 %	
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemsarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	90 %	
		Persentase data Pemsarakatan di SDP sesuai standar	90 %	
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar	90 %	
		Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluh kesehatan sesuai standar	90 %	
		Persentase Narapidana/ Tahanan yang mendapatkan layanan perawatan kesehatan khusus	90 %	
		Jumlah Narapidanan narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	100 %	
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikat dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90 %	
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90 %	
		Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) sesuai standar	90 %	
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %	
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %	
		Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan di tanggulangi sesuai standar	90 %	
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	90 %	

4.2 Target Kinerja dan Kearngka Pendanaan Tahun 2021 s.d 2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan / Indikator	Lokasi	Target				Pendanaan			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu							8.049.483.000	9.324.461.000	8.274.575.000	8.425.421.000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah									
	1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		80	82	83	84				
	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar									
	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	Daerah	70%	80%	90%	100%				
	2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%				
	3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%				
	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi									
	1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	Daerah	60%	65%	70%	75%				
	2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi		97%	98%	99%	100%				
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		75%	80%	85%	90%				
	4. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin		13%	15%	17%	19%				
	5. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan		25%	28%	31%	34%				

	Pelatihan Vokasi Bersertifikasi									
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar									
	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	Daerah	75%	80%	85%	90%				
	2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah		60%	70%	80%	90%				
	3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib		75%	80%	85%	90%				
	4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas		60%	70%	80%	90%				
	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah									
	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Daerah	71%	75%	80%	85%				
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%				
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal		95%	96%	97%	98%				
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%				
	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%				
	6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)		75%	80%	85%	90%				

	yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar									
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%				
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker									
	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	5. Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Kantor Unit Pelaksana Teknis.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.



Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIB Dompu

H. A. HALIK

NIP. 19671231 198903 1 005